

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DI KOTA MAKASSAR
(*LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF LEGISLATIVE
ELECTIONS IN THE CITY OF MAKASSAR*)**



Disusun Oleh :

**ANDI Satria Agung Putra Mangkau
B012171055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DI KOTA MAKASSAR**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun Dan Diajukan Oleh

ANDI SATRIA AGUNG PUTRA MANGKAU

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :
Andi Satria Agung Putra Mangkau
B012171055

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat ketulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Satria Agung Putra Mangkau

Nim : B012171055

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 01 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Satria Agung Putra Mangkau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar**

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Magister Hukum di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini saya persembahkan kepada ibunda tercinta **ANDI DARMAWATI** Dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis. Juga kepada Ayahanda tercinta **ANDI MUHAMMAD HAMKA, S.H.** yang telah membantu dan menafkahi dalam penyelesaian studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Terkhusus pula kepada Saudariku Kakak-Adikku yang tercinta **ANDI DEWI SHANTI PERMATASARI, S.Ked., M.Kes.** **ANDI DEVIE YANTI PURNAMASARI, S.Ked.** **ANDI FITRI NURUL KHASANA TENRI PADA** dan **ANDIMUTIARA SRI AYU LESTARI**. Yang tak henti- hentinya memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulisan tesis ini berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
4. **Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S.** selaku penguji I, **Prof. Dr. AndiPangerang Moentha, S.H., M.H., DFM.** selaku penguji II ,dan **Dr. AmirIlyas . S.H., M.H.** Selaku penguji III. Atas berkenaan penguji penulis baik saat ujian proposal, hasil penelitian hingga ujian akhir tesis.
5. **Dr.Hasbir S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Makassar, 01 Juli 2021

Penulis,

Andi Satria Agung Putra Mangkau

ABSTRAK

Andi Satria Agung Putra Mangkau (B012171055), Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar, dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu.

Tipe penelitian adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah Bawaslu Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data diolah dan analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum legislative tahun 2019 didasarkan pada adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf karena perbuatannya dilakukan dengan sengaja menghilangkan hak orang lain menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota legislatif. (2) Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum legislatif di Kota Makassar Tahun 2019 belum efektif karena dipengaruhi oleh regulasi, masalah profesionalisme aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang belum maksimal dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang belum sesuai dengan aturan.

Kata Kunci : Penegakan hukum , pemilu, legilatif.

ABSTRACT

Andi Satria Agung Putra Mangkau (B012171055), Law Enforcement of the Legislative General Election Crime in Makassar City, under the guidance of Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of legislative elections in Makassar City and the effectiveness of law enforcement for criminal acts of legislative elections by the Gakkumdu Center.

The type of research is empirical research. The research locations are the South Sulawesi Bawaslu, Makassar Polresta, Makassar District Attorney and Makassar District Court. The types of data used are primary and secondary data. The data was obtained through field research with interview techniques. Data analysis was processed and analyzed qualitatively to produce descriptive data.

Based on the results of the study, it was found that (1) criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts in the 2019 legislative general election was based on the ability to be responsible for the perpetrators, the element of error, and the absence of justification and forgiving reasons because their actions were carried out intentionally by eliminating the rights of others to use their voting rights. in the general election for members of the legislature. (2) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of legislative elections in Makassar City in 2019 has not been effective because it is influenced by regulations, the problem of professionalism of law enforcement officers in handling cases that have not been maximized, and the legal culture of organizing elections that are not in accordance with the rules.

Keywords: Law enforcement, elections, legislature.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2. Teori Penegakan Hukum	19
B. Landasan Konseptual.....	27
1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	27
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	29
3. Tindak Pidana Pemilu	34
4. Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu	41
5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)	57
C. Kerangka Pikir.....	57
D. Definisi Operasional	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	62

E. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Kota Makassar.....	64
B. Efektivitas Penegakan HukumTindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Sentra Gakkumdu.....	83
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Pancasila sebagai tujuan negara menciptakan masyarakat yang makmur dan adil. Indonesia sebagai negara hukum juga sebagai negara modern dengan basis kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilu adalah wujud bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan di dalam suatu negara yang bercirikan demokrasi. Maka keadilan dan kejujuran pelaksanaan pemilihan umum untuk menjadi cerminan kualitas demokrasi.¹

Penyelenggaraan Pemilu secara langsung bertujuan untuk menentukan wakil-wakil rakyat untuk bisa duduk diparlemen, baik di pusat atau di daerah adalah agenda terpenting reformasi pada bidang politik sebagai upaya untuk membangun dan menciptakan negara demokrasi.²

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan untuk memilih orang dalam mengisi jabatan politik. Sistem pemilu mempunyai proses demokrasi dan mekanisme sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagai amanat dari konstitusi. Di dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan

¹ Topo Santoso, dkk., Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hal. 89.

² *Ibid.*

berdasarkan UUD.³

Arti dari kata "Kedaulatan berada ditangan rakyat" dimaksudkan rakyat memiliki kedaulatan, serta tanggungjawab terhadap hak dan kewajiban yang secara demokratis untuk menentukan pemimpin yang bisa menentukan pola pemerintahan guna melayani dan mengurus semua elemen masyarakat dan memilih wakilnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.⁴

Pemilihan umum sebagai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dan juga sarana untuk rakyat dalam memilih wakil-wakil yang bisa menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan, menyalurkan kepentingan masyarakat untuk mengeluarkan suatu aturan yang menjadi dasar seluruh lapisan masyarakat di negara Indonesia untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dan merumuskan APBN guna membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) mengatur ketentuan pemilihan umum dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk menjamin prinsip keterwakilan. Artinya semua masyarakat Indonesia mempunyai wakil di lembaga perwakilan yang membawa kepentingan rakyat pada semua

³ Ibid, hal.92.

⁴ Ibid.

⁵ Ramlan Surbakti, dkk., Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, hal. 16.

tingkatkan pemerintahan, baik itu di daerah sampai ke pusat.⁶

Sesuai ketentuan asas langsung, di mana rakyat dijadikan sebagai pemilih memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan hak suaranya sesuai hati nuraninya secara langsung. Sifat dari pemilihan umum mengandung arti bahwa memberikan kesempatan secara menyeluruh untuk semua rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan ras, agama, golongan, suku, kedaerahan, jenis kelamin, status sosial dan pekerjaan.

Semua warga negara yang telah memiliki hak pilih bebas menggunakan hak Pilihnya tanpa paksaan dan tekanan oleh pihak manapun. Seluruh warga negara dalam pelaksanaan haknya telah dijamin kerahasiaannya oleh negara. Sehingga bisa menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya. Dalam memberikan hak pilihnya, akan dijamin kerahasiaannya dan tidak ada seorangpun yang bisa mengetahui pilihannya. Seluruh pihak penyelenggaran pemilu yang ikut terlibat di setiap proses pelaksanaan pemilu, wajib bertindak dan memiliki kejujuran yang tinggi sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sama halnya dengan peserta pemilu dan pemilih untuk tetap diberikan perlakuan yang sama dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Dalam Pemilu kita tidak bisa pungkiri adanya berbagai macam pelanggaran pemilu seperti halnya dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, baik itu pelanggaran yang sifatnya pidana mau pelanggaran administratif.

⁶ *Ibid.*

Perkembangan pelanggaran atau tindak pidana pemilu di Indonesia cukup memperhatikan, baik pada tingkatan jenis pelanggaran atau tindakannya hingga pada perbedaan terkait penjatuhan sanksi pidananya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pemilu kian hari mendapatkan perhatian lebih, sebab negara yang demokratis dinilai pada tolak ukur pada suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi. Melihat perkembangan tersebut pemerintah semakin terpacu dalam memperketat kebijakan yang dikeluarkan tentang pemilihan umum dan memberikan sanksi yang berat untuk para pelakunya.

Acuan dasar mengenai prosedur penanganan tindak pidana atau pelanggaran saat penyelenggaraan pemilu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terdapat empat Institusi untuk penanganan kasus tindak pidana pemilu yang diatur pada undang-undang pemilu tersebut, yaitu: Panwaslu sebagai pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan serta pengadilan.⁷

Panwaslu, kepolisian serta kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan dalam mengefektifkan kasus pelanggaran pemilu dengan cara membentuk Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dasar hukumnya ialah melalui MoU dengan Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI serta Ketua Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Di tingkat pusat personil Gakkumdu berasal dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung

⁷ I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, hal. 8.

Muda khususnya jaksa pidum serta Ketu Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Personil Gakkumdu pada level provinsi yaitu Direktur Reskrim atau umum, Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi, Koordinator pada Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi sedangkan untuk skala Kabupaten/Kota personilnya terdiri dari Kepala Reserse Kriminal, Kepala seksi Pidum dan Koordinator pada Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Pawaslu Kabupaten/Kota.⁸

Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang teramat penting demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih dan adil (fair and free election). Ada banyak pelanggaran yang bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pemilu dan terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif atau para peserta pemilih yang dimaksud di sini ialah partai politik namun bisa juga disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatan atau levelnya.

Di tahun 2019 pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif terdapat beberapa pelanggaran yang disebabkan oleh peserta pemilih maupun penyelenggaraan pemilu yang menjadi penghambat dan tentunya membuat rekapitulasi hasil perhitungan suara pada level Kabupaten dan Provinsi. Melihat hal tersebut, Panwaslu menyikapi dengan cara bertindak sesuai dengan peran yang dimilikinya dalam proses tegaknya hukum

⁸ Topo Santoso, dkk. Op.cit, hal.95.

terhadap tindak pidana pemilu atau pelanggaran yang sedang terjadi.

Pelanggaran pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikategorikan kedalam beberapa kelompok yaitu Pelanggaran dalam bentuk sengketa, administratif maupun dalam bentuk tindak pidana. Dengan proses penegakannya dilaksanakan oleh Panwaslu bersama tim yang sudah dibentuk yaitu Gakkumdu atau gabungan penegakan hukum terpadu dengan persomil timnya dari aparat penegak hukum seperti Panwaslu, Kejaksaan maupun Kepolisian itu sendiri.

Di Indonesia Pelanggaran pemilu mengalami beberapa peningkatan atau perkembangan. Perkembangan atau peningkatannya cukup signifikan. Kemudian aturan yang telah dikeluarkan mengamanatkan sanksi atau ancaman bagi pelakunya dengan minimal sanksi yang dijatuhkan seperti denda maupun sanksi penjara yang bisa dijatuhkan bagi pelakunya.

Demi terwujudnya kompetisi atau persaingan yang partisipatif, sehat serta memiliki rasa keterwakilan maupun konsep pertanggung jawabannya secara jelas, sehingga proses pelaksanaan pemilu bisa dilakukan dengan sangat berkualitas dari waktu ke waktu. Selain itu, juga diharapkan perbaikan kebijakan aturan main maupun sistemnya sesuai dengan situasi sosial politik masyarakat Indonesia akan keberagaman budayanya. Jika dianggap perlu UU No.7 tahun 2017 terkait

Pemilihan Umum ini yang dijadikan dasar pelaksanaan Pemilu bisa lakukan perubahan atau revisi untuk bisa menyesuaikan perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan sesuai sistem dan mekanisme peradilan pidananya. Penanganan diluar pada sistem ini bisa bertentangan pada aturan yang sudah dikeluarkan karena bisa menyalahi dari kebijakan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dengan bercermin pada mekanisme penyelesaian atau penanganan laporan tindak pidana pemilu saat ini, hanya ada sedikit kasus yang sampai ke pengadilan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kasus pelanggaran pemilu merupakan suatu kasus yang dilarang dan tidak terpuji dan penyelesaiannya harus dilakulam secara singkat, supaya tujuan dari aturan pidana dapat tercapai dan bisa melindungi jalannya demokrasi melalui pemilu.

Penyelenggaraan pemilu dengan mengacu kepada amanat reformasi bahwa kedepannya bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan lebih berkualitas lagi. Pada proses penyelenggaraan pemilu meskipun sudah ada aturan yang dikeluarkan atau aturan perundang-undangan yang lebih khusus mengaturnya dalam menjamin jalannya demokrasi akan tetapi masih saja terdapat kecurangan atau pelanggaran di dalamnya. Biasanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh masyarakat. Hal ini tentunya bisa dijumpai atau dilihat

pada saat maupun setelah penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dijadikan sebuah referensi atau sarana Intelektual untuk mahasiswa yang sedang mempelajari hukum.
2. Sebagai bahan kritikan atau masukan bagi pelaku pelanggaran pemilu dan juga bagi aparat penegak hukum yang terlibat di Kota

Makassar yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Sebagai sumber bacaan masyarakat secara umum yang mempunyai kepedulian terkait persoalan-persoalan hukum pemilu pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Heri Joko Setyo, Tesis, *Probelematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia*. Jurnal ini membahas tentang keterlambatan pembentukan struktur lembaga pemantau pemilu yang terdiri dari Bawaslu pusat dan Bawaslu provinsi tetap. Sedangkan dari tingkat kabupaten/ kota hingga jalan raya bersifat sementara. Pembentukan struktur pengawasan pemilu tingkat kabupaten/kota bersifat sementara, dan tanggung jawab pengawas menjadi tanggung jawab panitia pengawas daerah setempat, bahkan bersifat sementara, dan bisa dikatakan waktu terbang tidak cukup. Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban membuat tugas pengawasan dan pelaksanaan yang disebut sebagai kejahatan pemilu menjadi tidak efektif.

Hal ini terlihat dari data dugaan tindak pidana di pemilu legislatif Indonesia. Batas waktu bagi pengawas pemilu dan penegak hukum untuk menangani dan menindaklanjuti pelanggaran. Dalam menangani tindak pidana dalam pemilu legislatif, terdapat regulasi yang sangat tepat mengenai timeline penanganan yang disebut tindak pidana pelanggaran pemilu.

Dalam proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu paling lambat tujuh (tujuh) hari sebelum ditemukan dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Selain itu, Pengawas Pemilu di levelnya memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk meninjau laporan pelanggaran atau hasil penyidikan. Padahal, batas waktu tersebut menghalangi proses penegakan hukum untuk melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan pemilu karena keterbatasan waktu. Dalam pembahasan tesis ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap peserta pemilu legislatif di Kota Makassar yang melakukan tindak pidana pemilih.

2. Joko Sulistiono, Jurnal, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu*. Dalam jurnal ini dibahas pernyataan tentang penetapan tindak pidana Pemilu dalam "Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu 2008", dan dapat disimpulkan bahwa dari segi perilaku, pelanggar dan sanksi pidana, berbeda dengan pidana umum. Dibandingkan dengan perilaku, itu memiliki kekhususan. Jumlah total pidana Pemilu di Pontianak pada tahun 2014 adalah 94 tindak pidana Pemilu. Hanya dua UU Pemilu yang ditangani oleh hukum karena terdapat cukup bukti dan kepatuhan terhadap hukum. Diantaranya, ada dua putusan yang mengikat secara hukum di Pengadilan Tinggi. telah

dikeluarkan dan terdakwa kebal dari semua tuntutan hukum, atau *ontlag van alle rechtsvervolging* juga telah diadili, dan putusan Pengadilan Tinggi telah diperoleh. Pada saat yang sama, karena tidak cukup bukti dan sudah kadaluwarsa, 91 kejahatan Pemilu tidak dapat dilanjutkan. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang penanganan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu.

3. Aulia Rahman Ali, *Sanksi Pidana Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Menurut UU No. 8 Tahun 2012*, Lex Administratum vol IV No. 2 (Februari 2016). Dalam jurnal ini membahas Pengklasifikasian kejahatan pemilu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran. Di antaranya, kejahatan dalam bentuk pelanggaran ada dalam Pasal 273 sampai dengan Ketentuan diatur dalam Pasal 291, sedangkan Pasal 292 sd 321 mengatur tentang tindak pidana berupa kejahatan. Secara konseptual, apa yang dianggap kejahatan juga harus dipahami sebagai ilegal. Sanksi yang ada dalam UU No 1 UU Pemilu legislatif yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2012 meliputi sanksi pidana terlama atau sistem pidana kurungan, kurungan, dan denda tertinggi. Selain itu, terdapat pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. sanksi

etika. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap peserta pemilu legislatif di Kota Makassar yang melakukan tindak pidana pemilih.

4. Rani Nurroufah Pratiwi, *Penyelesaian Tindak Pidana oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*, *Supremasi Hukum* Vol. 3 No.1 (Juni 2014). Dalam jurnal ini membahas Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menyelesaikan tindak pidana Pemilu legislatif tahun 2014. Bawaslu kali pertama melakukan penyelesaian Pemilu. Ia menerima laporan/hasil investigasi tindak pidana pemilu *money politic* dalam waktu 3 hari. Jika masih ada kekurangan pemilu, Setelah informasi lain yang diberikan oleh whistleblower, tugas kita adalah memanggil whistleblower dan memintanya untuk memberikan informasi, kemudian memanggil whistleblower, terus mengumpulkan bukti dengan memanggil saksi, dan sudah ada tim, Gakkumdu, Bawaslu akan menyerahkan kasus tersebut ke penegak hukum, yaitu polisi melakukan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, Bawaslu hanya memeriksa apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana pemilu dan merekomendasikannya kepada polisi. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang penanganan hukum terhadap tindak pidana pemilih oleh Sentra Gakkumdu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban dalam bahasa asing dikenal sebagai criminal responsibility atau teorekenbaardheid dan mengacu pada pemidanaan terhadap pelaku yang bermaksud untuk menetapkan apakah tersangka atau terdakwa bisa dipertanggungjawabkan atau apakah terjadi suatu tindak pidana atau tidak.⁹ Pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur, yaitu:¹⁰

- a. Seseorang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Kesalahan pembuat;
- c. Tiadanya alasan pemaaf.

Penjatuhan pidana memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi sebagaimana telah ditetapkan undang-undang. Jika dilihat dari

⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, Hal 222

¹⁰*Ibid.* Hal. 223

sudut pandang telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang, tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh pelaku jika dari tindakan yang dilakukan ditemukan peristiwa melawan hukum. Jika ditinjau dari kemampuan bertanggungjawab, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa dipidana jika ia mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.¹¹

Pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Mampu bertanggungjawab

Ketentuan KUHP Pasal 44 menjelaskan bahwa tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguang akalnya. Penyebab ketidakmampuan tersebut dikarenakan sakit dalam tumbuhnya atau alat batinnya.¹²

Menurut moeljatno, kemampuan seseorang bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan dalam membedakan-bedakan mana perbuatan yang baik atau yang tidak baik sesuai aturan dan melawan hukum
- b. Kemampuan dalam menentukan berdasarkan keinsyafan terhadap baik dan buruknya suatu

¹¹ *Ibid.* Hal 399

¹² Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal 64

perbuatan.¹³

Pertama yaitu faktor akal, bisa membedakan terhadap perbuatan apa saja yang bisa atau tidak dilakukan. Kedua faktor kehendak atau perasaan merupakan adanya penyesuaian terkait tingkah laku atas keinsafan mana yang bisa atau yang tidak bisa. Sebagai akibatnya, tentunya seseorang belum mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

2. Kesalahan

Kesalahan diibaratkan ada jika secara sengaja atau sebab kelalaian telah melakukan suatu perbuatan yang memunculkan situasi atau akibat yang tidak diperbolehkan atas hukum pidana dilaksanakan dan bisa bertanggungjawab.

Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

¹³ Meljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165

¹⁴ *Ibid.* Hal 167

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.¹⁵

Kelalaian dan kesalahan di dalam hukum pidana bisa diukur dengan cara apakah seseorang itu bisa bertanggungjawab, ialah apabila perbuatannya mengandung tiga unsur, yakni:¹⁶

- a) Si pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindakannya atau pelaku pembuat tindak pidana artinya situasi atau keadaan si pembuat tindak pidana harus memiliki akal sehat
- b) Si pelaku memiliki hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan dan memiliki bentuk kesalahan seperti dolus atau kesalahan dan culpa (kelalaian atau kesalahan)
- c) Tiadanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.

Unsur kesengajaan secara teoritis dibedakan atas tiga motif, antara lain: kesengajaan karena maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.¹⁷

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

¹⁶ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti,

a) Kesengajaan dengan maksud

Kesengajaan dengan sifat tujuan, yaitu bahwa sipelaku mencita-citakan timbulnya akibat serta dijadikan alasan hukuman pidana diberikan.

b) Kesengajaan sadar akan kepastian

Sipelaku melakukan kesengajaan ini oleh perbuatannya, dengan tidak bermaksud akan memperoleh balasan yang menjadi dasar dari tindak pidana, namun dia mengetahui bahwa balasan akan selalu diikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar terhadap kepastian ini ialah menciptakan delik yang tidak berhubungan dengan tujuan dari pelaku. Dengan kata lain ialah syarat mutlak sebelum atau saat terjadi atau sesudah maksud pelaku tercapai

c) Kesengajaan yang sadar akan kemungkinan

Kesengajaan yang dimaksud di sini yaitu terciptanya delik bukan merupakan sasaran oleh pelaku akan tetapi kemungkinan syarat yang muncul sebelum atau pada saat terjadi atau sesudah tujuan dari pelaku tercapai.

3. Tiadanya alasan pemaaf

Pelaku dan tindakannya mempunyai hubungan yang erat diselesaikan oleh kemampuannya dalam bertanggungjawab

oleh petindak. Dasar pemaaf berkaitan terhadap diri pelaku. Artinya setiap orang tidak bersalah atau dicela atau belum bisa dipertanggungjawabkan, walaupun sifat dari perbuatannya termasuk melawan hukum. Pada sisi yang lain adanya alasan yang bisa menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga bebas dari pidana.¹⁸

Dalam KUHP Pasal 44 terkait kemampuan dalam bertanggungjawab, kemudian pasal 48 terkait daya paksa, pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selanjutnya ahli hukum menjelaskan defenisi terkait tidak adanya alasan pemaaf. Belum ditemukan alasan pemaaf adalah kemampuan bertanggungjawab, bentuk kealpaan atau kehendak yang sengaja, tiadanya alasan pemaaf atau belum terhapusnya kesalahannya merupakan pengertian dari schuld atau kesalahan. Menurut Pompe petindak dan tindakannya saling berhubungan dan jika ditinjau pada sudut kehendak, kesalahan pelaku atau petindak adalah bagian cakupan dari kehendak tersebut. Hadirnya asas daripadanya merupakan tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah lain mengenai penegakan hukum yaitu *law inforcement* yaitu suatu konsep dalam meralisasikan kehendak

¹⁸ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* Hal 245

¹⁹ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hal94

oleh para pembuat undang-undang yang diuraikan untuk produk hukum tertentu.²⁰ Sejatinya penegakan hukum bukan hanya dimaknai dengan artian penegakan berdasarkan undang-undang saja, namun juga sebagai suatu metode dalam menciptakan rencana pembuat undang-undang.²¹ Penegakan hukum seharusnya dipahami sebagai suatu aktivitas untuk mematuhi lingkungan ke dalam sistem sosial serta bisa menerima batasan-batasan untuk bekerjanya dikarenakan faktor lingkungan.²²

Metode penegakan hukum secara prinsipal tetap memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hukum itu sendiri, misalnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Dari tiga unsur inilah harus dipenuhi untuk metode penegakan hukum sekaligus pada sasaran utama dalam penegakan hukum.²³

Adapun Instrumen penegakan hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum yaitu elemen substansi hukum, struktur dan elemen pada budaya hukumnya.²⁴

1) Struktur hukum (*legal structure*)

Merupakan suatu konsep untuk memberikan sebuah

²⁰ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hal. 24.

²¹ *Ibid*, hal.14

²² Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, hal. 110.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hal. 122.

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 14-20.

batasan terkait keseluruhan, di mana eksistensi lembaga adalah bentuk nyata komponen pada struktur hukum.²⁵

2) Subtansi hukum (*legal substance*)

Secara umum subtansi hukum di sini diartikan sebagai kesimpulan untuk diterbitkan dari sistem hukum meliputi kebijakan-kebijakan hukum, baik tertulis atau tidak tertulis.²⁶

3) Kultur Hukum atau Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum adalah kondisi sosial yang menjadi alasan sikap masyarakat terkait hukum.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto,²⁸ tolak ukur penegakan hukum tergantung pada lima hal, yaitu

1) Faktor Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Pada pelaksanaan penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali bertentangan terkait keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat nyata atau berwujud nyata berbeda dengan keadilan yang mempunyai sifat abstrak oleh karenanya ketika hakim dalam memutus perkara implementasi dari peraturan

²⁵ Ibid

²⁶ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 42.

²⁷ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, hal.8

²⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hal. 5.

yang dikeluarkan atau undang-undangnya terkadang nilai keadilan belum bisa tercapai. Melihat hal tersebut, apabila terjadi permasalahan terkait hukum seharusnya keadilan merupakan prioritas utama. Sebab hukum bukan hanya semata-mata dipandang dari hukum tertulis saja.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Untuk bisa melihat berfungsinya suatu aturan hukum, maka kepribadian atau mentalitas aparat penegaknya harus memainkan peranan penting, karena peraturan yang baik namun kualitas penegaknya kurang baik maka terjadi suatu masalah. Sampai saat ini masih ada kecenderungan kuat pada lapisan masyarakat dalam menafsirkan hukum sebagai penegak atau petugas hukum. Sehingga hukum selalu didentikkan terhadap perbuatan nyata dari penegak atau petugas hukumnya. Sangat disayangkan ketika dalam menjalankan kewenangannya sering kali muncul permasalahan sebab perlakuan atau sikap yang dilihat melewati kewenangan atau tindakan lainnya yang dipandang bisa melunturkan wibawa dan citra para penegak hukum. Hal ini dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih rendah.

3) Faktor Fasilitas atau Sarana Pendukung

Fasilitas atau sarana pendukung meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Soerjono Soekamto, para penegak hukum belum bisa bekerja dengan baik, jika tidak dilengkapi oleh alat-alat komunikasi yang memadai dan kendaraan. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan penting untuk menegakkan hukum. Tanpa adanya fasilitas atau sarana itu, aparat penegak hukum tidak akan mungkin menyeimbangkan peran yang aktual atau yang seharusnya.

4) Faktor Masyarakat

Aparat penegak yang dari masyarakat dan mempunyai tujuan dalam menciptakan kedamaian di setiap elemen masyarakat. Setiap masyarakat atau warga negara atau pada setiap kelompok sedikit atau banyaknya memiliki kesadaran hukum. Problematika yang muncul yaitu terkait kepatuhan masyarakat akan hukum. Artinya tingkatan kepatuhan hukum mulai pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Adanya tingkatan kepatuhan masyarakat terkait hukum ialah suatu indikator terhadap berfungsinya atau berjalannya hukum yang terkait.

5) Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya budaya atau kultur masyarakat meliputi nilai-nilai yang melatar belakangi hukum itu diberlakukan. Nilai-nilai ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak terkait apa yang dipandang baik maupun sebaliknya apa yang dipandang tidak baik. Oleh sebab itu, kultur Indonesia adalah landasan utama yang menjadi dasar hukum adat bisa diberlakukan. Kemudian juga peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai huku tertulis yang dibuat oleh kelompok tertentu bagi masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan akan hal itu. Hukum atau aturan yang dikeluarkan harus bisa mencerminkan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum yang tertulis bisa diberlakukan secara aktif.

Berdasarkan dari kelima faktor tersebut saling mempunyai hubungan yang erat karna menjadi dasar untuk menegakkan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektifitas untuk menegakkan hukum. Dari kelima hal tersebut faktor aparatnya sendiri menjadi titik sentralnya. Oleh karena itu, baik undang-undang yang dibuat oleh penegak hukum, implementasinya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum kemudian aparatnya juga yang menjadi panutan bagi masyarakat luas.

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Salah satu pilar pokok pada sistem demokrasi yaitu adanya metode panyaluran aspirasi dengan cara berkesinambungan dan berkala melalui pemilihan umum. Untuk bisa mengetahui terkait pemilihan umum legislatif serta pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum maka seharusnya terlebih dahulu kita harus pahami makna pemilu itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pelanggaran atau tindak pidana pemilunya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum , selajutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pemilu sendiri menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil dalam NKRI, sedangkan beberapa ahli memberikan pengertian seperti, menurut Ramlan Subakti pemilu yaitu sebagai konsep penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan pendapat Harris G Warren dan kawan-kawan pemilu yaitu "*Elections are the*

accostions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. Ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”

Ali Moertopo mengemukakan pemilu yaitu sarana yang tersedia untuk rakyat dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan asas yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya pemilu merupakan suatu lembaga demokrasi dengan memilih anggota perwakilan rakyat seperti, DPR, MPR dan DPRD dan pada gilirannya bertugas secara bersama-sama pemerintah untuk menetapkan jalannya pemerintahan negara dan politik. Suryo Untoro berpendapat “Bahwa pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRDII).”

Sedangkan Paimin Napitupulu mengemukakan pemilu merupakan suatu konsep politik dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi warga negara untuk proses pemilihan beberapa rakyat pemimpin pemerintah.

Mengacu kepada amanat UU No.7 tahun 2017 terkait Pemilihan Umum termasuk "pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD" yaitu pemilu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi serta DPRD Kab/Kota untuk NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 1945.

Anggota legislatif terpilih melalui pemilihan umum, mempunyai tanggungjawab selaku pemegang kepentingan rakyat dalam mempertaruhkan hak-hak dan kepentingan rakyat untuk pembangunan nasional. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan Umum yaitu pengaktualan kedaulatan rakyat melalui konsep demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dalam melayani serta mengurus semua elemen masyarakat dan memilih wakil-wakil rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mwnyalurkan kepentingan politik rakyat, menyusun undang-undang serta membahas APBN.

2. Komisi Pemilihan Umum(KPU)

KPU atau Komisi Pemilihan Umum yaitu suatu badan mandiri yang artinya bukan dibawah kekuasaan lembaga negara lainnya. KPU merupakan lembaga negara dalam pelaksanaan pemilu diIndonesia. KPU memiliki peran yang penting sebagai salah satu pelaksana demokrasi bagi rakyat. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah tidak perlu lagi membuat aturan pelaksanaannya, terkecuali terkait administratif dalam memperlancar kesiapan teknis di mana fungsi kesekretariat berada

ditangan pemerintah.

Hasil perubahan UUD 1945 salah satunya yaitu mengenai ketentuan pemilihan umum dalam UUD 1945. Ketentuan ini menjadikan landasan hukum dan lebih kuat untuk pemilu sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Adanya ketetapan pada UUD 1945 bisa menjamin waktu pelaksanaan pemilu dengan teratur secara perlima tahun serta menjamin metode dan prosesnya dan kualitas pelaksanaan pemilu dengan secara langsung, bebas, umum dan luber atau rahasia serta adil dan jujur. Mengenai aturan pemilu diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 22E antara lain:

- 1) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Peserta pemilihan umum dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik
- 4) Peserta pemilu dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan

- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap serta mandiri
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Tugas dan wewenang KPU dilaksanakan dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan dengan tahapan dan proses yang benar dalam pelaksanaan pemilu. UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu khususnya pada Pasal 8 menjelaskan terkait tugas dan kewenangan KPU dalam pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara lain:

- 1) Merencanakan program dan anggaran dan menetapkan jadwal
- 2) Membuat dan menetapkan cara kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- 6) Memutakhirkan data pemilih sesuai data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan

gubernur, bupati, walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih

- 7) Menetapkan peserta pemilu
- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan memuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- 9) Menyusun berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu
- 10) Menerbitkan putusan KPU dalam mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- 11) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota dalam setiap partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 12) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan menyusun berita acaranya

- 13) Menentukan standar dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- 14) Menindaklanjuti dengan cara rekomendasi Bawaslu berdasarkan temua laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu
- 15) Memberikan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekertatis Jenderal KPU dan pegawai sekretariat jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan teganggunya tahapan pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 16) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilu dan atau yang berkaitan terhadap tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- 17) Menentukan kantor akuntan publik dalam mengaudit dana kampanye dan menyampailan laporan sumbangan dana kampanye
- 18) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan

Kewenangan dan tugas KPU tersebut beberapa diantaranya didelegasikan dengan berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sampai ke tahap pelaksanaan paling depan yaitu kelompok penyelenggaraan suara.

3. Tindak Pidana Pemilu

Sebelum membahas mengenai tindak pidana pemilu terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai tindak pidana. Hukum pidana merupakan semua aturan-aturan yang menetapkan terkait perbuatan yang dilarang dan tergolong ke dalam tindak pidana. Selain menetapkan hukuman apa yang bisa dikenakan terhadap yang melakukannya.

Perilaku atau tindakan yang jahat merupakan gejala yang dipandang masyarakat secara nyata dan berwujud dalam masyarakat yaitu setiap perilaku atau tindakan manusia yang menyalahi atau melanggar norma dasar di masyarakat secara nyata dan menimbulkan dampak negatif secara luas merupakan tindakan jahat dalam arti kriminologi. Perilaku jahat jika dilihat pada hukum pidana perbuatan ini merupakan wujud yang dikenal sebagai in abstracto untuk berbagai aturan-aturan dalam hukum pidana.

Instruman hukum khususnya hukum pidana secara efisien diselenggarakan dengan penegakan hukum atau *law enforcement*

ialah kewaspadaan terhadap kejahatan. *Starbaarfeit* dikenal juga sebagai istilah hukum pidana namun dalam beberapa aturan atau kebijakan yang berlaku di Indonesia diketahui sebagai istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Tindak pidana

Dari keempat istilah di atas yang paling dikenal dan paling sering dipakai yaitu istilah tindak pidana. Hal ini tentunya bisa dilihat dari berbagai literatur hukum, maupun aturan-aturan yang sudah dikeluarkan yang secara umum memakai istilah tindak pidana. Akan tetapi ada juga beberapa sarjana dengan menggunakan istilah lainnya. Ahli hukum pidana asing memakai istilah perbuatan pidana atau tindak pidana atau peristiwa pidana dalam kata:

1. Peristiwa pidana atau *staarbar feit*
2. Perbuatan pidana yang dalam bahasa asing di kenal *starbare handlung* yang dipakai pada sarjana hukum pidana di Jerman
3. Perbuatan kriminal atau *criminal act*

Strafbar felt pada bahasa Belanda yang terjemahannya yaitu delik yang berarti:

1. *Starf* disebut sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* dikenal dengan boleh dan dapat
3. *Felt* atau pelanggaran, suatu peristiwa dan perbuatan

Oleh karena itu, *strafbaar felt* merupakan perbuatan yang bisa dipidana atau peristiwa yang bisa dijatuhkan pidana. Terkait apa yang diartikan atau dimaksud terhadap tindak pidana atau perbuatan pidana, akan dipaparkan terkait beberapa pandangan para ahli hukum pidana seperti R. Tresna mengemukakan yaitu peristiwa atau *starbaarfeit* yaitu suatu tindakan atau rangkaian perbuatan manusia dengan bertentangan oleh undang-undang atau aturan-aturan lainnya terkait perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁰ Kemudian Jonkers menjelaskan bahwa:

1. *Strafbaarfelt* merupakan suatu peristiwa yang bisa diancam pidana dalam undang-undang
2. *Straafbaarfeit* merupakan suatu tindakan dengan melawan hukum berhubung dilakukan secara sengaja atau alpa oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan

Menurut Wirjono Projoedikoro tindak pidana adalah istilah resmi dalam wetboek van strafrecht atau dengan nama lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku di Indonesia atau dalam bahasa asing disebut delict yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya bisa diberikan hukum pidana dan

³⁰Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta: Bandung. hal.10

pelaku ini bisa disebut sebagai subjek tindak pidana³¹.

Pendapat di atas terlihat lebih setuju dengan istilah *starbaarfelt* yang disebutkan sebagai peristiwa atau kejadian pidana dengan perbuatannya bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian ada pula berpendapat bahwa delik yaitu peristiwa atau perbuatan pidana, sama halnya yang dijelaskan oleh Tresna³² yaitu peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau rangkaian tingkah laku manusia yang perbuatannya diberikana ancaman berupa sanksi.

Selanjutnya Simons mengemukakan secara harfiah *strafbaarfelt* atau peristiwa pidana merupakan perbuatan melawan hukum terhadap suatu kesalahan (*schuld*) seseorang yang bisa bertanggungjawab. Lebih lanjut Van Hamel memberikan pengertian *strafbaarfelt* yaitu perbuatan atau tindakan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardiq* (bernilai atau patut untuk dipidana) dan bisa dicela karena kesalahan (*enan schuld te witjen*)

Apa yang dijelaskan oleh Simons terkait *strafbaarfeit* terlihat lebih menekankan terhadap adanya kesalahan yang mencakup alpa, kesengajaan maupun kelalaian. Kemudian Van Hamel mengemukakan *strafbaarfelt* secara lebih luas, selain kealpaan, kesengajaan serta kelalaian juga kemampuan bertanggungjawab

³¹ Wirjono Projodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. hal.59.

³² Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar. hal. 53

dan Van Hamel menilai penggunaan istilah *strafbaarfeit* belum tepat, dan yang lebih tepat yaitu *strafwaardigfeit*. Untuk itu tindak pidana yang diartikan lebih mendekati tindak pidana pada saat terjadinya suatu pelaksanaan pemilihan umum atau suatu pemilihan umum teekhusus pada pemilihan legislatif.

Kitab Undang-Undang Pidana yang berlaku diIndonesia adalah suatu aturan yang merupakan warisan pada masa penjajahan Belanda yang termuat pada lima pasal dan mengatur terkait tindak pidana terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.³³Dalam sistem demokrasi yang merupakan salah satu pilar pokok yaitu terdapatnya metode penyaluran kepentingan rakyat dengan berkala serta berkesinambungan melalui pemilihan umum. Kemudian pemilihan umum menurut Paimin Naptipulu yaitu suatu metode politik dalam mengaktualisasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses memilih sebahian rakyat menjadi pemimlin rakyat.³⁴

Pebgertian tindak pidana pemilu atau konsepnya di dalam Undang-Undang no.8 tahun 2012 maupun di dalam uu no. 10 tahun 2008 tidak secara rinci dijelaskan terkait apa itu tindak pidana. Padahal dalam pembuatan naskah uu hal-hal yang berkaitan ketentuan umum harusnya diberikan definisi untuk ketentuan-

³³ Topo Santoso, 2006. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, hal. 11

³⁴ Paimin Napitupulu, 2004. Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, *Disertasi*, Alumni, Bandung, hal. 71

ketentuan umum dibagian permulaan.

Menurut Djoko Prakoso,³⁵ dalam kepustakaan mengemukakan tindak pidana pemilu merupakan setiap orang atau badan hukum maupun organisasi yang secara sengaja melanggar hukum menghalang-halangi atau mengacaukan atau mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Apa yang dijelaskan oleh Djoko Prakoso amat sederhana sebab jika diperhatikan bahwa sebagaimana aturan pidana yang termuat pada undang-undang pemilu saat ini tindakan mengacaukan, menggangu atau menghalang-halangi jalannya pelaksanaan pemilu yaitu hanya beberapa oleh tindak pidana pemilu. Tindak pidana Pemilu memiliki ruang lingkup yang luas cakupannya. Seperti seluruh tindak pidana yang berlangsung pada saat pelaksanaan pemilu, termuat di dalamnya tindak pidana biasa saat dilakukannya kampanye atau penyelenggaraan keuangan terjadi untuk tender pembelian perlengkapan pemilu. Oleh sebab itu, Topo Santoso mengemukakan pengertian tindak pidana pemilu dengan tiga bentuk, yakni:

1. Semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur di dalam uu pemilu
2. Semua tindak berkaitan pada penyelenggaraan pemilu (misalnya dalam uu partai politik maupun di dalam

³⁵ Joko Prakoso, 1987. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta, hal.148

KUHP)

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, perusakan, penganiayaan kekerasan) dsb

Pada definisi pertama merupakan pengertian paling sempit diantara ketiga pengertian tersebut, namun juga merupakan pengertian paling gokus dan tegas karna hanya tindak pidana yang teemuat dalam uu pemilu saja. Dengan cakupan meilputi seperti itu, oleh karenanya orang bisa lebih mudah mencari tindak pidana atau delik pemilu seperti di dalam undang-undang pemilu.

Berkaitan pada masalah tersebut Dedi Mulyadi,³⁶ melakukan redefinisi teekait tindak pidana pemilu, terkait defenisi tindak pidana pemilu dengan membagi dua bagian , yaitu:

1. Tindak pidana pemilu khusus yaitu seluruh tindak pidana terkait pada pemilu dan pelaksanaan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik itu telah diatur dalam uu pemilu
2. Tindak pidana pemilu umum merupakan seluruh tindak pidana berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pemilu ataupun di dalam uu tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum

³⁶ Dedi Mulyadi, 2 0 1 2 . *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, hal. 418

4. Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.

a. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Aktivitas pada penanganan dan pemantau pelanggaran pemilu dengan tujuan dalam memastikan pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur-unsur tindak pidana dan dilakukan secara benar, konsisten, adil dan sesuai pada prosedur hukum yang berlaku. Memantau dengan memastikan apa sudah diberlakukannya.

Aturan hukum ketika ditemukan adanya tindak pidana pemilu atau tidak berdasar pada ketentuan Pasal 89 UU No.7 Tahun 2017 dikatakan bahwa ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panitia Pengawas pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan, Pengawas Pemilu luar Negeri dan Pengawas TPS. Hadirnya pihak yang disebutkan itu memiliki peranan dan kedudukan yang mesti harus diketahui. Di mana semua yang disebutkan tersebut memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017:

- 1) Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI

- 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi.
- 3) Badan Pengawas Pemilu Kab/Kota atau Panwaslu Kab/Kota merupakan badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan yaitu panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kab/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
- 5) Pengawas pemilu lapangan merupakan petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecamatan dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan
- 6) Pengawas pemilu luar negeri yaitu petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
- 7) Pengawas tempat pemungutan surat atau pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa tugas yang telah diberikan mempunyai tanggungjawab dan tugas yang berbeda-beda pula. Berdasarkan Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan

pemilu. Bahwa pengawasan pemilu merupakan kegiatan dalam mengamati, mengkaji dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan uu. Selanjutnya tujuan dari pengawasan pemilu yaitu untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, jujur, rahasia, bebas, berkualitas dan adil dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan terkait pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan menyeluruh.³⁷Kemudian pada wewenang dan tugas Bawaslu, Panwaslu baik pada tingkat Provinsi maupun Kab/Kota yaitu:

a) Bawaslu

1. Tugas

a. Mengawasi penyelenggaraan pemilu diwilayah provinsi yang mencakup

1. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data penduduk dan pendapatan daftar pemilih berdasarkan data penetapan dan kependudukan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan yang berkaitan pada persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta pencalonan

³⁷ Badan Pengawas Pemilu, Pasal 3 *Peraturan BAWASLU Nomor 4 Tahun 2008*

Gubernur

3. proses penetapan anggota DPRD Provinsi dan calon Gubernur
 4. Penetapan calon Gubernur
 5. Pelaksanaan kampanye
 6. Pengadaan logistik pemilu serta pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta perhitungan suara hasil pemilu
 8. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara wilayah kerjanya
 9. Proses rakapitulasi suara daei seluruh Kab/Kotayang dilakukan oleh KPU Provinsi
 10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan
 11. Proses menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilihan Gubernur
- b. Mengelolah, memelihara serta merawat dokumen atau arsip dan melakukan penyusutan dengan jadwal rentensi arsip yang dibuat oleh Bawaslu provinsi dan lembaga kerasipan provinsi dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI
- c. Menerima laporan teekait dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundanf-undangan

terkait pemilu

- d. Menyampaikan adanya temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk bisa ditindak lanjuti
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya terhadap Instansi yang berwenang
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan terkait adanya dugaan tindakan dengan mengakibatkan teeganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu tingkat provinsi
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait pemberian sanksi oleh anggota KPU provinsi, pegawai secretariaat dan sekertaris KPU provinsi yang dinyatakan melakukan tindakan dengan menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - i. Melaksanakan kewenangan dan tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang
2. Wewenang:
- a. Memberiikan rekomendasi oleh KPU dalam menonaktifkan sementara dan atau mengenakan

sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) huruf f

- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas laporan atau temuan terkait tindakan yang mengandung unsur tindak pidana

b) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

1. Tugas:

- a. Mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutahiran data pemilih beedasaekan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan berkaitan pada persyaratan dan tata cara pencalonan anghota DPRD provinsi dan pencalonan Gubernur
 3. Proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan calon Gibernur
 4. Penetapan calon gubernur
 5. Pelaksanaan kampanye
 6. Pengadaan logistil pemilu serta pendistribusianya
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilu
 8. Pengawasan teekait seluruh proses penghitungan

suara diwilayah kerjanya

9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kab/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 10. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ulang pemilu lanjutan oleh KPU provinsi
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilihan gubernur
- b. Mengelola, memelihara serta merawat arsip atau dokumen dan melaksanakan penyusutan sesuai jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu provinsi dan lembaga kearsipan provinsi yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilu
 - d. Menyampaikan laporan dan temuan oleh KPU Provinsi untuk dapat ditindak lanjuti
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada Instansi yang berwenang
 - f. Menyampaikan laporan pada Bawaslu yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan rekomendasi Bawaslu dengan berkaitan terhadap adanya dugaan tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan

pemilu oleh penyelenggara pemilu pada tingkat provinsi

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait pemberian sanksi oleh anggota KPU provinsi, sekertis dan pegawai sekretariat KPU provinsi dengan bukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemilu
- i. Melaksanakan kewenangan dan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang

3. Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU dalam menonaktifkan sementara dan atau memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) huruf f
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang terkait laporan dan temuan terhadap perbuatan dengan mengandung unsur tindak pidana pemilu

c) Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota

1. Tugas:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah

kab/kota dengan meliputi:

1. Pemutahiran dataa pemilih atas data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan terkait dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPR
3. Proses penetapan calon anggota DPRD kab/kota dan calon Bupati/Walikota
4. Penetapan calon Bupati/Walikota
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pengadaan logistik serta pendistribusiannya
7. Pelaksanaan pemungutan dan peehitungan suara hasil pemilu
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses peehirungan suara
9. Pergerakan surat suara mulai tingkat TPS sampai ke PPK
10. Proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU kab/kota daei seluruh kecamatan
11. Pelaksanaan perhirungan suara dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan serta pemilu susulan
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kab/kota dan pemilihan Bupati/walikota

- b. Menerima laporan terkait adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan uu terkait pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur tindak pidana
- c. Mengampaikan temuan dan laporan kepada KPU kab/kota untuk di tindak lanjuti
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak menjadi kewenangannya kepada Instansi yang berwenang
- e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar dalam mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkenaan adanya dugaan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kab/kota
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu mengenai pengenaan sanksi kepada anggota KPU kab/kota sekretaria dan pegawai KPU kab/kota yang terbukti melakukan tindakan yang menimbulkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu yang sedang berlangsung
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU dalam menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang terkait temuan dan laporan terkait tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu

d) Panitia Pengawas Kecamatan

1. Tugas

- a. Meengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kecamatan yang meliputi
 1. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penentuan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan Bupati/Walikota
 3. Proses penetapan calon anggota DPRD kecamatan dan calon Bupati/Walikota
 4. Penetapan calon Bupati/Walikota
 5. Pelaksanaan kampanye
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu
 8. Mengebdalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara
 9. Pergerakan suraat suara dari tingkt TPS sampai ke PPK
 10. Proses rekapiitulasi yang dilakukan oleh KPU kecamatan
 11. Perlaksanaan perhitungan dan pemungitan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
 12. Proses menetapkan hasil pemilu anghota DPRD kecamatan dan pemilihan Bupati/walikota
- b. Menerima laporan dungan pelanggaran terhadap pelaksanaan peratiran perundang-undangan mengenai pemilu
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaran pemilu yang mengandung unsur tindak pidana
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kab/kota untuk ditindak lanjuti
 - e. Mwneruskan temuan dan laporan yang bukan menjaadi kewenangan kepada Instansi yang berwenang
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai

dassar dalam mengeluarkan rekomendasi abwaslu yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang mengakibatkan teegangunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait penganan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, sekertatis dan pegawai sekretariat KPU kecamatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakiibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan

2. Wewenang

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administrasi terkait pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang terkait temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu
- e) Pengawasan Pemilu lapangan

1. Tugas dan wewenang

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa atau kelurahan yang meliputi
 1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
 2. Pelaksanaan kampanye
 3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya
 4. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS
 5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS
 6. Pengumuman hasil pemungutan suara TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS
 7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK
 8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c. Meneruskan temuan dugaan dan laporan dugaan pelanggaran terkait tahapan penyelenggaraan pemilu

sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi yang berwenang

- d. Menyampaikan laporan dan kepada PPS dan KPP supaya ditindak lanjuti
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang terhadap temuan maupun laporan terkait adanya perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan

f) Pengawas Pemilu luar Negeri

1. Tugas dan Wewenang:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diluar negeri yang meliputi
 - 1. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil pelaksanaan kampanye
 - 2. Pelaksanaan kampanye
 - 3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya
 - 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara disetiap TPLSN

5. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS disetiap TPSLN
 6. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPLSN
 7. Pergerakan surat suara dari TPLSN sampai ke PPLN
 8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran teekait tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi yang berwenang
 - d. Menyampaikan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindak lanjuti
 - e. Memberikan rekomendasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan temuan dan laporan mengenai adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu yang merupakan pihak yang menyelenggarakan pemilu diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasti akan dijumpai terjadinya suatu pelanggaran misalnya saja adanya perbuatan yang membuat panwaslu supaya lebih aktif mengenai pelaksanaan pemilu legislatif ini. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk supaya bisa menjamin pemilu berjalan dengan efisien atau efektif dan menghasilkan pemilu legislatif yang bermutu.

5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai kewenangan dan tugas oleh pihak yang terlibat terkait penyelesaian pelanggaran pemilu. Selanjutnya UU No.7 Tahun 2017 juga telah menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pemilu secara singkat dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Pada UU Pemilu juga mengatur mengenai sentra Gakkumdu yang bertujuan dalam menyetarakan pemahaman serta pola penanganan pelanggaran pemilu, oleh Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Pada kesepakatan yang sudah dibuat itu menjelaskan

mengenai peran Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan yang terlibat langsung terkait kasus yang dianggap panwaslu yaitu pelanggaran dan memenuhi unsur pidana dan dibawa kedalam forum gakkumdu dengan pihak kepolisian

Dalam Pasal 486 UU No.7 tahun 2017 telah menjelaskan mengenai pelanggaran pidana dalam pemilu, perbuatan pidana pada penyelenggaraan pemilu merupakan kategori asas *lex specialis*, menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu yang dilakukan dari tiga pihak yang terlibat yakni Bawaslu, Kejaksaan serta Kepolisian sebagai teknis oleh UU tersebut sehingga terbentuklah Sentra Gakkumdu sebagai forum tiga lembaga negara untuk menyamakan pola penanganan dan pemahaman sesuai amanat konstitusi.


Kemudian pada ayat berikutnya dari uu yang sama dijelaskan terkait ketetapan lebih lanjut terhadap sentra gakkumdu yang diatur sesuai MoU dalam membentuk sentra penegakan hukum terpadu sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum. Sehingga perlu diperhatikan bahwa pada tindak pidana pemilu terdapat batasan waktu oleh sebab itu upaya pengusutan berpengaruh pada proses penyelesaian pelanggaran pemilu, sehingga gakkumdu sebagai solusi yang tepat dan utama untuk penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana pemilu.

C. Kerangka Pikir

Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar, hampir semua data pencoblosan pilkada tidak akurat, di beberapa daerah hal ini telah menimbulkan gelombang protes dan demonstrasi oleh masyarakat. Banyak penduduk dan pendatang yang tidak terdaftar, orang mati, bahkan anak-anak yang masih bayi terdaftar sebagai pemilih. Tindak Pidana Pemilu adalah kejahatan yang melanggar dan/atau menyalahi Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, UU ini mengatur 19 Tindak Pidana Pemilu, mulai dari pemberian informasi palsu hingga pengisian daftar pemilih hingga pengumuman hasil penyidikan selama masa statis. Sementara itu, terkait tindak pidana, undang-undang mengatur dalam 29 pasal, mulai dari pembatalan hak memilih orang lain hingga pemilihan pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil atau laporan pemeriksaan lanjutan.

Dalam penelitian ini permasalahan ada dua yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dan efektivitas penegakan hukum oleh sentra Gakkumdu terhadap tindak pidana pemilihan umum anggota legislatif.

Bagan Kerangka Pikir



D. Defenisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dikenai sanksi pidana.
2. Pemalsuan adalah proses membuat, mengadaptasi, meniru atau objek, informasi statistik atau dokumen (lihat dokumen palsu) untuk tujuan menipu.
3. Data pemilih adalah daftar Warga Negara Indonesia yang berhak memilih dalam pemilu yang diputuskan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ini, pemilihan umum adalah pemilihan legislatif untuk memilih anggota Partai DPRD Provinsi dan Partai DPRD Kabupaten.
5. Tindak Pidana Pemilu adalah semua kejahatan yang berkaitan dengan Pemilu. Dilakukan pada tahap penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam "UU Pemilu" dan "UU Tindak Pidana Pemilu", dan diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
7. Lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.
8. Peserta pemilu adalah partai politik dan calon perseorangan DPRD

9. Kampanye Pemilu adalah peserta kampanye dan/atau anggota DPR, DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk membujuk pemilih dengan memberikan programnya.
10. Gakkumdu merupakan pusat kegiatan penegakan hukum pidana Pemilu, yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan / atau Kab / Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda dan / atau Polres, Kejaksaan Tinggi dan / atau Kejaksaan Negeri.